

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Studi Tentang Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Oleh Pengelola Usaha *Laundry* di Kota Pontianak

Oleh:
ANGGI PERTIWI
NIM. E01112026

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

Email: anggi.pertiwi94@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Studi Tentang Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Oleh Pengelola Usaha *Laundry* di Kota Pontianak. Permasalahan yang terjadi yaitu masih terdapat pengelola dan/atau pemilik kegiatan usaha *laundry* yang membuang limbah cair ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu serta kurangnya pemahaman tentang IPAL. Fenomena ini diindikasikan mengenai lemahnya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai implementor kebijakan. Penelitian ini menggunakan teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn yaitu variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan ada tiga variabel yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Studi Tentang Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Oleh Pengelola Usaha *Laundry* di Kota Pontianak yaitu sumber daya manusia terkait jumlah pegawai pengawas Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang belum memadai, hal tersebut mengakibatkan sumber daya waktu untuk melakukan pengawasan maksimal dua kali dalam setahun, selanjutnya komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana mengalami kendala pada penyampaian informasi antara pelaksana kebijakan dengan *target group*, kemudian kondisi lingkungan ekonomi yaitu keterbatasan dana para pengelola usaha *laundry* untuk pengadaan IPAL, selain itu keluhan dari usaha *laundry* yang memiliki IPAL ialah biaya perawatan IPAL. Saran untuk penelitian ini adalah terkait sumber daya sebaiknya ada penambahan pegawai pengawas di Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak khususnya PPNS, terkait komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana adalah sebaiknya pembinaan dan sosialisasi perlu terus dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak agar seluruh pengelola usaha *laundry* sadar terhadap dampak limbah *laundry* bagi lingkungan, makhluk hidup dan kesehatan. Kemudian mengenai lingkungan sosial, ekonomi dan politik adalah sebaiknya pembiayaan operasional IPAL perlu direncanakan dan dianggarkan oleh pengelola usaha *laundry* serta dibuatnya Peraturan Walikota terkait turunan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Kata-kata Kunci: Implementasi, *Laundry*, Limbah, Pencemaran dan IPAL.

Abstract

The research work aimed to describe and analyze the implementation of number 5 2013 on water pollution control. The research problems were there were still many laundry owners disposed waste water in the river bank and nearby without being processed first and it seemed that it was lack of understanding on installation of waste water. This happened due to a weak socialization and monitor by Environmental Agency of Pontianak as a policy implementer. The research work employed Donald Van Metter and Carl Van Horn theories that influenced performance of the policy. The research findings showed that there were three variables that influenced the implementation of local government policy number 5 2013 on water pollution control on

ownership of installation of waste water by laundry entrepreneurs in Pontianak; First, human resources related to numbers of staff of Environmental Agency of Pontianak were not enough causing the control should be done twice in a year. Second, communication between organization and activity of the implementer had obstacles in giving information to both policy implementer and the target group. Finally, condition of economy that is lack of fund for laundry owners to have Installation of waste water and to treat the Installation of waste water makes the policy difficult to implement. It was suggested that there should be staff addition in Environmental Agency of Pontianak especially PPNS. Besides, there should a good communication between the organizations and implementers to guide and socialize the program to the owners of laundry in order to know the impact of laundry waste water on environment, living things and health. In social, economic, and politics environment, operational cost for Installation of waste water needs to be planned and prepared by laundry owners and a regulation of Pontianak mayor is needed to support the local government of Pontianak number 5 2013 on water pollution control.

Key word: Implementation, Laundry, Waste, Pollution and Installation of Waste Water.

A. PENDAHULUAN

Air merupakan salah satu kebutuhan makhluk hidup untuk kelangsungan kehidupan. Manusia memanfaatkan air sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci, memasak, kegiatan usaha dan lain-lain. Oleh karena itu setiap pemanfaatan air tersebut harus dilakukan secara bijak supaya tidak terjadi penurunan kualitas air seperti terjadinya pencemaran air yang disebabkan oleh limbah yang tidak dikelola dengan baik.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air, mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah dan berpotensi mencemari air untuk menyediakan tempat penampungan atau pembuangan untuk limbah,

kemudian mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air dan/atau ke tanah. Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar atau sedikit dalam jangka panjang atau pendek akan membuat perubahan terhadap lingkungan, sehingga diperlukan pengolahan agar limbah yang dihasilkan tidak sampai mengganggu struktur lingkungan.

Dewasa ini banyak berkembang kegiatan bisnis yang terkait dengan jasa pencucian pakaian atau yang lebih dikenal dengan jasa *laundry*. Usaha *laundry* memanfaatkan gaya hidup malas mencuci dan tuntutan kesibukan, banyak mahasiswa, karyawan, dan ibu rumah tangga yang tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian mereka sehingga mereka menyerahkan kepada usaha *laundry* untuk mengerjakannya, serta di musim penghujan dengan

mencuci manual, pakaian akan sulit menjadi kering.

Usaha *laundry* merupakan kegiatan usaha jasa yang banyak menghasilkan limbah cair dari proses pencucian yang menggunakan deterjen sebagai bahan pembersih. Berdasarkan penelitian oleh Heryani dan Puji (2009) hanya 50% senyawa aktif surfaktan LAS dalam limbah deterjen yang bisa terurai dalam 90 hari, sisanya mengendap hingga bertahun-tahun lamanya. Berdasarkan hal tersebut, usaha *laundry* merupakan penyumbang pencemaran air.

Berdasarkan data sekunder dari Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak (2015) dari 36 usaha *laundry* di Kota Pontianak yang sudah dilakukan pengawasan, 30 diantaranya masih belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga air limbah dari pencucian dialirkan langsung ke saluran pembuangan sekitarnya melalui pipa tanpa pengolahan terlebih dahulu. Oleh karena itu limbah tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap ekosistem yang ada di saluran pembuangan.

Menurut Asmadi dan Suharno (2012:16) pencemaran akibat air limbah yang dapat merusak lingkungan antara lain ialah

pencemaran mikroorganisme dalam air, pencemaran limbah organik menyebabkan kurangnya oksigen terlarut, pencemaran air sungai dan kebutuhan oksigen terlarut dan pencemaran laut sebagai tempat pembuangan limbah. Pendapat di atas memaparkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pencemaran akibat air limbah, jika air limbah terus menerus tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan akibat-akibat terhadap lingkungan dan makhluk hidup.

Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta, Endang Sri Rahayu (Tribunjogja.Com. 2015) menuturkan bahwa bahan kimia *laundry* yang secara langsung terpapar kulit dapat menyebabkan iritasi dan alergi, secara tidak langsung, dapat memicu penularan penyakit kudis atau *scabies* yang disebabkan oleh kutu *sarcoptes scabiei*. Penuturan di atas menjelaskan dampak air limbah *laundry* terhadap kesehatan dan penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh air limbah *laundry* yang dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Laundry akan terus menerus menghasilkan limbah dari proses pencucian. Kepemilikan IPAL adalah penting untuk meminimumkan

dampak negatif dari limbah yang dihasilkan oleh *laundry*. Berdasarkan pemaparan fenomena dan hal-hal yang diuraikan di atas, permasalahan ini dapat dikatakan merupakan permasalahan publik. Permasalahan ini menarik untuk diteliti khususnya dari kajian Kebijakan Publik.

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut identifikasi permasalahan dari penelitian ini adalah belum adanya kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada beberapa usaha *laundry* yang ada di Kota Pontianak. peneliti memfokuskan penelitian ini pada implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air studi tentang kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) oleh pengelola usaha *laundry* di Kota Pontianak. Hal ini dianggap sangat penting karena apabila limbah cair dibuang ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu akan memberikan dampak buruk, baik terhadap kesehatan maupun lingkungan dimasa yang akan datang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan ketersediaan sumber daya implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5

Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air, selanjutnya untuk mendeskripsikan komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air. Kemudian untuk menjelaskan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Tachjan (dalam Tahir, 2014:53) implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai instansi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu. Berdasarkan pendapat di atas implementasi kebijakan sebagai salah satu aktivitas dan ilmu dari administrasi publik.

Chief J. O. Udoji (dalam Agustino, 2012:140) pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting

daripada pembuatan kebijakan, kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan. Pendapat di atas mengemukakan jika kebijakan tidak di implementasikan maka hanya menjadi suatu impian atau rencana bagus, oleh karena itu pelaksanaan suatu kebijakan menjadi penting. Orang sering beranggapan implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh, betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Ia membutuhkan pelaksana yang benar-benar jujur, untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya, dan benar-benar memperlihatkan rambu-rambu pemerintah yang berlaku.

Berdasarkan Deddy Mulyadi (2015:36) implementasi adalah tahapan yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Oleh karena itu proses implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik.

Penelitian ini menggunakan model implementasi Van Metter dan

Carl Van Horn. Alasan peneliti memilih model implementasi kebijakan Van Metter dan Carl Van Horn adalah model ini menunjukkan implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, dimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel lain seperti variabel sumberdaya dapat mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Implementasi kebijakan publik model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn adalah model pendekatan *top-down* yang disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini ialah sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan beberapa variabel. Model ini mengandaikan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Tahir, 2014:71) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah: (1) Ukuran dan tujuan

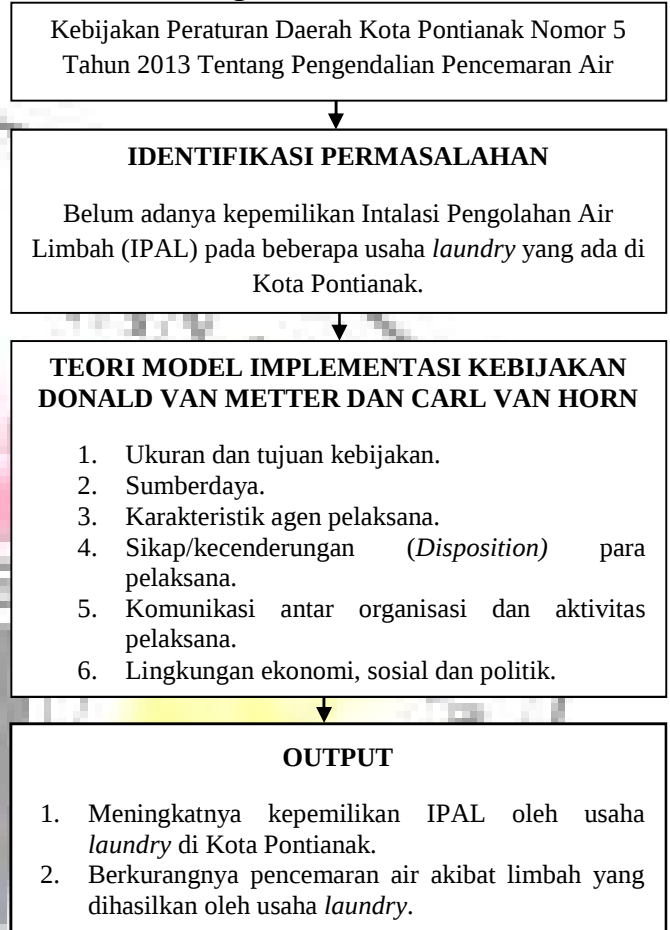
kebijakan; (2) Sumberdaya; (3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) Karakteristik agen pelaksana; (5) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik; (6) Sikap para pelaksana. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yaitu sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi kinerja Peraturan Daerah Kota Pontianak No 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air. Tiga variabel tersebut digunakan untuk melihat tercapai atau tidaknya tujuan yang akan penulis teliti dalam penelitian ini.

Menurut Suriasumantri (dalam Sugiyono, 2013:92) kerangka pikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Pendapat di atas mengemukakan bahwa kerangka pikir merupakan penjelasan sementara oleh karena itu dapat berubah sewaktu-waktu, adapula pendapat dari Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2013:91) kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir dalam hal ini merupakan alur fikir

penulis dalam menjelaskan suatu permasalahan.

Gambar 1

Kerangka Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dimana peneliti membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang sebenarnya berdasarkan fakta dan data di lapangan.

Ada beberapa langkah penelitian. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian dengan cara mempelajari buku-buku, literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta untuk menemukan teori yang bisa dijadikan sebagai pisau analisis dalam permasalahan penelitian ini. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan FISIP Universitas Tanjungpura (UNTAN), Perpustakaan Program Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (PMISIP) UNTAN, Perpustakaan Politeknik Kesehatan Pontianak (POLTEKES) dan Perpustakaan Umum Daerah kota Pontianak. Peneliti mempelajari tentang teori, skripsi-skripsi dan konsep-konsep yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pencemaran air, serta peneliti juga mencari bahan-bahan bacaan atau literatur melalui media internet.

Penelitian lapangan (*field research*) ialah peneliti turun langsung ke lapangan untuk mencari informasi dan data secara mendalam. Penelitian lapangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Lokasi penelitian ini dilakukan di *laundry* yang ada di Kota Pontianak. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena di kawasan tersebut

terdapat usaha *laundry* yang memiliki IPAL dan usaha *laundry* yang tidak memiliki IPAL sehingga peneliti dapat melakukan perbandingan diantara usaha *laundry* tersebut. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

a. Implementor

1. Kepala Sub Bidang Pengawasan Analisis Dampak Lingkungan dan satu orang staf Bidang Pengawasan Analisis Dampak Lingkungan.
2. Satu orang staf PPNS Satuan Pamong Praja Kota Pontianak.

b. *Target Group*

1. Empat orang pengelola usaha *laundry*
2. Satu orang ibu rumah tangga pengguna jasa *laundry* dan dua orang mahasiswi pengguna jasa *laundry*.

Teknik pengumpulan data ialah dengan wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui

beberapa sumber. Penelitian ini untuk menguji kredibilitas datanya memerlukan data dari Kepala Sub Bidang Pengawasan Analisis Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak serta staf Bidang Pengawasan Analisis Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak, kemudian dari PPNS Satuan Pamong Praja Kota Pontianak, serta informasi dari pengelola usaha *laundry* dan masyarakat pengguna jasa *laundry*. Setelah memperoleh data dari beberapa pihak tersebut selanjutnya data di deskripsikan dan dianalisis. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dari sumber-sumber data yang terkait tersebut.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu tahapan penting dari proses kebijakan publik adalah implementasi kebijakan publik, karena pada tahapan ini menentukan keberhasilan kebijakan publik dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Sehingga proses

implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik.

1. Sumber daya

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa sumber daya manusia Badan Lingkungan Hidup Kotan Pontianak yang belum memadai dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air akan menjadi penyebab kurangnya sumber daya waktu untuk melakukan pengawasan ke semua kegiatan usaha yang ada di Kota Pontianak. Sehingga diperlukannya sumber daya manusia yang memadai agar sumber daya waktu tidak mengalami hambatan serta implementasi kebijakan dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan Peraturan Daerah Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 dapat ditegaskan bahwa untuk sumber daya finansial Badan Lingkungan Hidup tidak mengalami hambatan, sehingga dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 terkait dana anggaran tidak mengalami kendala. Artinya

terkait sumber daya finansial yang memadai dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terkait sumber daya peralatan Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak adalah layak dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air. Artinya sumber daya peralatan Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak tidak menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

2. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan PPNS Satpol PP Kota Pontianak. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak dengan PPNS Satpol PP Kota Pontianak

sudah berlangsung sejak tahun 2013 dan sejalan dengan baik. Sehingga komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan sudah berjalan secara baik. Apabila koordinasi dan kerjasama sudah dilakukan dengan baik maka komunikasi antar organisasi tidak menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Berdasarkan hasil penelitian terkait komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan *target group* adalah belum berjalan secara maksimal sehingga isi, ukuran dan tujuan kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 belum tersosialisasi dengan baik. Oleh karena itu, komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan *target group* dapat menyebabkan kendala dan kegagalan dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

3. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kondisi sosial seperti gaya hidup dan kesibukkan menjadi

penyebab masyarakat menggunakan jasa *laundry* dimana kualitas hasil cucian yang cukup memuaskan masyarakat pengguna jasa *laundry*. Selain itu, minimnya pasokan air bersih dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab lebih banyaknya orang menggunakan jasa *laundry*.

Kemudian dari segi kondisi lingkungan ekonomi, murahnya harga *laundry* menyebabkan masyarakat menggunakan jasa *laundry*, selanjutnya adanya keterbatasan dana para pengelola usaha *laundry* untuk pengadaan IPAL, selain itu keluhan dari usaha *laundry* yang memiliki IPAL ialah biaya perawatan IPAL.

Selanjutnya dari kondisi lingkungan politik adalah belum adanya dukungan politik para pejabat terkait pengendalian pencemaran air serta dukungan pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia terkait jumlah pegawai pengawas Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang belum memadai, hal tersebut mengakibatkan sumber daya waktu untuk melakukan pengawasan maksimal dua kali dalam setahun. Sumber daya finansial Badan Lingkungan Hidup tidak mengalami hambatan, sehingga dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 terkait dana anggaran tidak mengalami kendala. Sumber daya peralatan Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak adalah memadai, dimana terdapat printer, komputer, telpon kantor, dan rak buku.
- b. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana mengalami kendala pada penyampaian informasi antara pelaksana kebijakan dengan *target group*. Penyampaian informasi berupa sosialisasi belum berjalan secara maksimal sehingga isi, ukuran dan tujuan kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun

2013 belum tersosialisasi dengan baik

- c. Kondisi lingkungan sosial seperti gaya hidup dan kesibukkan menjadi penyebab masyarakat menggunakan jasa *laundry*. Kemudian dari segi kondisi lingkungan ekonomi, murahnya harga *laundry* menyebabkan masyarakat menggunakan jasa *laundry*, selanjutnya adanya keterbatasan dana para pengelola usaha *laundry* untuk pengadaan IPAL, selain itu keluhan dari usaha *laundry* yang memiliki IPAL ialah biaya perawatan IPAL. Selanjutnya dari kondisi lingkungan politik adalah belum adanya dukungan politik para pejabat terkait pengendalian pencemaran air serta dukungan pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

F. SARAN

Beberapa saran peneliti sampaikan agar pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran

Air dapat berjalan optimal. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia, sebaiknya ada penambahan pengawai pengawas di Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak khususnya PPNS agar Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak memiliki kewenangan yang sah untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- b. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, sebaiknya pembinaan dan sosialisasi perlu terus dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak agar seluruh pengelola usaha *laundry* sadar terhadap dampak limbah *laundry* bagi lingkungan, makhluk hidup dan kesehatan.
- c. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, sebaiknya pembiayaan operasional IPAL perlu direncanakan dan dianggarkan oleh pengelola usaha *laundry* serta dibuatnya Peraturan Walikota terkait turunan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

G. KETERBATASAN PENELITIAN

Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan yang peneliti rasakan ialah:

- a. Peneliti kesulitan memperoleh data pendukung terkait kepemilikan IPAL laundry dari pengelola usaha laundry dan/atau pemilik usaha. Hal tersebut dikarenakan alasan privasi dan kebersediaan pihak usaha laundry untuk dilakukan penelitian.
- b. Peneliti memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dalam penelitian ini sehingga masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini.

H. REFERENSI

1. Buku-Buku

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Asmadi dan Suharno. 2012. *Dasar-Dasar Teknologi Pengolahan Air Limbah*. Yogyakarta: Goysen Publishing.

Astuti, Sri Widhi. 2016. *Kajian Sistem Multi Soil Layering (Msl) Dalam Menurunkan Kadar Deterjen Pada Limbah Laundry A.N. Vita Octari Putri Pontianak*. Skripsi. Politeknik Kesehatan Pontianak.

Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.Publisher.

Estiningtyas. 2004. *Uji Toksisitas Akut Surfaktan Deterjen Dan Lama Pendedahan Terhadap Kepiting Sungai*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang.

Halang, Bunda. 2004. *Toksisitas Air Limbah Deterjen Terhadap Ikan Mas (Cyprinus Carpio)*. Jurnal. Universitas Lambung Mangkurat.

Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat: Edisi Ketiga*. Jakarta: Grafindo Pustaka Utama

Maulana, Ivan. 2016. *Pengawasan Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Makan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak*. Skripsi. Universitas Tanjungpura Pontianak.

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexi. 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik*. Bandung: Refika Aditama.

Samosir, Boy Salomo Leonard. 2014. *Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Oleh Pengelola Usaha Laundry Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta*. Jurnal.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Fakultas Hukum.

Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2008.
Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT
Bumi Aksara.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian
Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2014. *Analisis Kebijakan
Publik*. Bandung: Alfabeta.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik &
Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Yuda, I Made Elpera. 2013. *Peran Badan
Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan
Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di
Kota Yogyakarta*. Jurnal. Universitas Atma
Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum.

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan
Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

2. Koran

Bls. 2016. *Pelaku Usaha Wajib Kelola
IPAL*. Pontianak: Suara Pemred.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001
Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan
Teknis Terhadap Kepolisian Khusus,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan
Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5
Tahun 2013 Tentang Pengendalian
Pencemaran Air.

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 46
Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja
Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

4. Internet

Adhitiastuti, Heryani dab Hastuti Oktafia
Bisono Puji. 2009. *Pengolahan Limbah
Deterjen Sintetik dengan Trickling
Filter* (dalam
<http://eprints.undip.ac.id/3861/8>) di akses
pada 10 Januari 2016 pukul 06.12 Wib.

Admin E-Jurnal. 2013. *Indikator Disiplin
Kerja* (dalam <http://www.e-jurnal.com/2013/09/indikator-disiplin-kerja.html>) di akses pada tanggal 28
September 2016 pukul 11.00 Wib.

Geografi Regional Indonesia. 2011. *Profil
Kota Pontianak* (dalam <http://georegionalindonesia.blogspot.co.id/2011/10/profil-kota-pontianak.html>) di akses
pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 14.35
Wib.

Kotakita.com. 2013. *Visi dan Misi Kota
Pontianak* (dalam <http://info-kotakita.blogspot.co.id/2013/09/visi-dan-misi-kota-pontianak.html>) di akses pada tanggal
3 Oktober 2016 pukul 14.05 Wib.

Rahmah Daniar. 2014. *Tata Ruang Kantor*
(dalam <http://rahmah-daniar-n4hy.blogspot.co.id/2014/05/tata-ruang-kantor-pengertian-tujuan.html>) di akses
pada tanggal 28 September 2016 pukul
11.25 Wib.

Rizka Anis. 2015. *Fasilitas Dan Lingkungan Kantor* (dalam <http://syifaradillaafm.blogspot.co.id/2015/01/bab-7-fasilitas-dan-lingkungan-kantor.html>) di akses pada tanggal 28 September 2016 pukul 11.10 Wib.

Ton. Mei 2015. *Limbah Laundry Bisa Picu Penyakit Gudik* (dalam <http://jogja.tribunnews.com/2015/05/03/limbah-laundry-bisa-picu-penyakit-gudik>) di akses pada 14 Mei 2015 pukul 13.24 Wib.

Wikipedia. *Kota Pontianak* (dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pontianak) di akses pada 28 September 2016 pukul 12.10 Wib.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Anggi Pertiwi
NIM / Periode lulus : E01112026
Tanggal Lulus : 8 November 2016
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : anggi.pertiwi94@yahoo.co.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa ..Publika.....*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013
Tentang Pengendalian Pencemaran Air Studi Tentang Kepemilikan Instalasi Pengolahan
Air Limbah (IPAL) Oleh Pengelola Usaha Laundry di Kota Pontianak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*

☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal

Dr. Rati M. AB

NIP. 197209052002121003

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 5 Januari 2017

Anggi Pertiwi
NIM. E01112026

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)